

**PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI
JASA TRANSPORTASI *ONLINE* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***

(Studi di Bandara Mutiara Sis Al- Jufri Palu)

SKRIPSI

Oleh :

Khoirunnisa

210202110152



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI
JASA TRANSPORTASI *ONLINE* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***

(Studi di Bandara Mutiara Sis Al- Jufri Palu)

SKRIPSI

Oleh :

Khoirunnisa

210202110152



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGEMUDI JASA TRANSPORTASI *ONLINE* PERSPEKTIF
MAŞLAHAH MURSALAH (Studi di Bandara Mutiara Sis Al- Jufri
Palu)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri atas dasar kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini adalah hasil dari plagiasi karya orang lain, maka skripsi yang digunakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2025

Penulis



Khoirunnisa
NIM 210202110152

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoirunnisa, NIM 210202110152, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI
JASA TRANSPORTASI *ONLINE* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*
(Studi di Bandara Mutiara Sis Al- Jufri Palu)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.
NIP. 198811302023211016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : KHOIRUNNISA
NIM : 210202110152
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.
Judul Skripsi : PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGEMUDI JASA TRANSPORTASI *ONLINE* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
MURSALAH (Studi di Bandara Mutiara Sis Al- Jufri Palu)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 Agustus 2024	Konsultasi judul	
2.	3 September 2024	Latar belakang	
3.	5 September 2024	Revisi latar belakang dan tanda tangan pengajuan judul	
4.	29 Oktober 2024	BAB I-III	
5.	11 November 2024	Revisi BAB I-III	
6.	29 November 2024	Review dan acc proposal	
7.	14 April 2025	Revisi setelah proposal	
8.	5 Mei 2025	Pemetaan hasil wawancara dengan teori	
9.	9 Mei 2025	BAB IV dan abtrak	
10.	15 Mei 2025	Revisi abstrak, BAB IV, BAB V	
11.	19 Mei 2025	Revisi BAB IV dan kesimpulan poin 2	
12.	22 Mei 2025	Acc	

Malang, 20 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Prof.Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Khoirunnisa 210202110152 program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**“PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI
JASA TRANSPORTASI *ONLINE* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*
(Studi di Bandara Mutiara Sis Al- Jufri Palu)”**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004
2. Risma Nur Arifah S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010
3. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP. 198811302023211016

(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Penguji Utama

(.....)
Sekretaris Penguji

Malang, 20 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

"Sesungguhnya dasar dan bangunan syariat adalah pada hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Maka syariat itu seluruhnya adalah keadilan, seluruhnya rahmat, dan seluruhnya maslahat"

("I'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn", karya Ibnu Qayyim al-Jawziyyah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI JASA TRANSPORTASI ONLINE PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH (Studi di Bandara Mutiara Sis Al- Jufri Palu)** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran motivasi, tenaga maupun do'a karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Bapak Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus menjadi dosen pembimbing penulis pada pengerjaan tugas akhir. Terimakasih penulis haturkan kepada

beliau yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran, diskusi, konsultasi serta motivasi selama menempuh perkuliahan;

5. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua;
7. Kepada para narasumber penelitian yang berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis yaitu
8. Ibuku Tien Kurniati dan adikku Alifah Fauziah yang tercinta, terkasih dan tersayang. Terima kasih atas segala macam doa yang dilangitkan untuk mengiringi perjalanan akademik ini. Terimakasih juga atas pengorbanan materi dan tenaga selama menyelesaikan masa akademik ini,
9. Sahabat-sahabatku terkasih (Ananda, Rara, Kiming) terimakasih atas waktu dan tenaga yang diluangkan untuk menemani penelitian, mendengarkan keluh kesah serta selalu membersamai dalam pengerjaan tugas akhir penulis hingga dapat terselesaikan;
10. Untuk seluruh keluargaku, terima kasih atas dukungannya selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
11. Untuk teman-temanku yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu namanya, terimakasih telah memberikan kontribusi yang berkaitan dengan proses dari

awal hingga akhir pengerjaan tugas akhir ini. Semoga Allah selalu memudahkan perjalanan hidup kalian;

Harapannya, semoga skripsi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai topik yang dibahas, tetapi juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca secara umum. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur di bidang yang relevan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, 20 Juni 2025
Penulis,

Khoirunnisa
NIM. 210202110152

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketenentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Latin Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya لاءة menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya لايق menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
رييخ	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
لوق	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: قل اسرل اقس ردم لل menjadi arrisalah lilmudarrisah. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: في فاتمحر الله menjadi fii rahmatillah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (َ ّ ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: *ar rajul*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ل) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..

2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun

3. Billâh 'azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: *mas ulun*

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa

Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
الملخص.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan	7
D. Manfaat	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	18
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Pengolahan Data	33
F. Sistematika Pembahasan	35
BAB IV	37
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Upaya Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi <i>Online</i>	37

1. Profil Lembaga Penelitian	37
2. Hasil Penelitian	44
B. Rekomendasi Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi <i>Online</i> Dalam Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>	56
BAB V	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN -LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Wilayah Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri.....	38
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah ...	41
Gambar 4. 3 Struktur Komunitas Brother Owner Sulteng.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Balasan Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 2: Daftar Pertanyaan	76
Lampiran 3: Foto Wawancara.....	79

ABSTRAK

**Khoirunnisa,210202110152, PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI JASA TRANSPORTASI *ONLINE* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (Studi di Bandara Mutiara Sis Al- Jufri Palu)),Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.**

Kata Kunci:Perlindungan Hukum;*Maşlahah Mursalah*

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan instrumen kebijakan daerah yang mendukung Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan, khususnya dalam pengaturan operasional angkutan sewa khusus berbasis aplikasi (taksi *online*). Penelitian ini berfokus pada penerapan Peraturan tersebut terhadap pengemudi taksi *online* di kawasan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Kota Palu.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengemudi taksi *online*, pihak terkait, serta analisis dokumen peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pembatasan transportasi *online* untuk beroperasi di wilayah bandara serta usulan penambahan norma dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* yang dibatasi ruang operasionalnya di bandara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pengemudi mengalami ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih antara regulasi . Lemahnya pemahaman terhadap kewenangan hukum masing-masing pihak menyebabkan munculnya tindakan sepihak oleh oknum yang menguasai wilayah operasional, serta minimnya perlindungan terhadap pengemudi angkutan sewa khusus. Diperlukan penegasan dalam PM No. 118 Tahun 2018 secara konsisten di wilayah bandara dan penguatan koordinasi antara otoritas bandara, pemerintah pusat, serta penyedia aplikasi transportasi daring. Rekomendasi penelitian ini mencakup penertiban operasional berdasarkan regulasi nasional dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

ABSTRACT

Khoirunnisa, 210202110152, INCREASING LEGAL PROTECTION OF *ONLINE* TRANSPORTATION SERVICE DRIVERS FROM THE PERSPECTIVE OF *MAŞLAHAH MURSALAH*, Sharia Economic Law (Muamalah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.

Keywords: Legal Protection; *Maşlahah Mursalah*

Regional Regulation (Perda) of Palu City Number 6 of 2023 concerning the Administration of Traffic and Road Transportation serves as a local policy instrument that supports the Minister of Transportation Regulation (PM) Number 118 of 2018 on the Operation of Special Rental Transportation. This policy aims to create a safe, orderly, and sustainable transportation system, particularly in regulating the operation of app-based special rental transportation (*online* taxis). This study focuses on the application of the regional regulation to *online* taxi drivers operating in the area of Mutiara Sis Al-Jufri Airport, Palu City.

The research method used is empirical juridical with a socio-legal approach. Data were collected through interviews with *online* taxi drivers, relevant stakeholders, and document analysis of the applicable regulations. The study aims to address the issue of operational restrictions on *online* transportation in airport areas and to propose the addition of legal norms to strengthen legal protection for drivers whose operating areas are limited.

The findings show that many drivers experience legal uncertainty due to overlapping regulations. Weak understanding of jurisdiction among stakeholders has led to unilateral actions by certain individuals who control the operational area and a lack of protection for drivers of special rental transportation. There is a need for consistent enforcement of PM No. 118 of 2018 in airport zones, as well as improved coordination between airport authorities, the central government, and app-based transportation service providers. The study recommends operational regulation based on national policies and the implementation of administrative sanctions for violations in accordance with the respective legal authority.

الملخص

خيرونيسا، 210202110152، زيادة الحماية القانونية لسائقي خدمات النقل عبر الإنترنت من منظور مصلحة مرسله، رسالة برنامج دراسة الشريعة الإسلامية (المعاملات)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: محبوب عي نور رفيق، ماجستير في الشريعة الإسلامية
الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية؛ مشلح المصلحة المر

إن اللائحة الإقليمية لمدينة بالو رقم 6 لسنة 2023 بشأن تنفيذ نظام المرور والنقل البري في مدينة بالو هي سياسة تهدف إلى إنشاء نظام نقل آمن ومنظم ومستدام. ويُعد تنفيذ هذه اللائحة جانبًا حاسمًا في تنظيم عمليات المركبات، بما في ذلك النقل عبر الإنترنت (التاكسي عبر الإنترنت). يركز هذا البحث على تنفيذ اللوائح التنظيمية لسائقي سيارات الأجرة عبر الإنترنت في مطار مو تيارا سيس الجفري في مدينة بالو

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة البحث القانوني التجريبي مع نهج اجتماعي. وقد تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع سائقي سيارات الأجرة عبر الإنترنت والأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى تحليل وثائق اللوائح المعمول بها. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق اللوائح، والعقبات التي يواجهها السائقون في العمليات اليومية، وتأثير ذلك على خدمات

أظهرت النتائج أن الحماية القانونية الضعيفة التي توفرها حكومة مدينة بالو أدت إلى ممارسات تعسفية يقوم بها الأفراد للسيطرة على منطقة عمليات النقل في منطقة المطار. ويرجع ضعف هذه اللوائح إلى عدم وجود توعية اجتماعية للسائقين، والقيود التنظيمية التي تتعارض مع سياسات المطار، وعدم وجود تزامن بين منفذي السياسات. يتطلب تنفيذ اللوائح المحلية التعاون بين الحكومات المحلية ومديري المطارات وشركات تطبيقات النقل عبر الإنترنت. تشمل توصيات هذا البحث مراجعة السياسات في شكل عقوبات ضد المخالفين لهذه اللوائح

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini membuat perkembangan teknologi semakin pesat dalam segala aspek terutama pada bidang transportasi. Transportasi merupakan sarana pengangkutan yang digunakan untuk memudahkan kegiatan di kalangan masyarakat. Salah satu inovasi dari kemajuan teknologi yaitu hadirnya jenis usaha baru transportasi *online* berbasis aplikasi.

Kemudahan yang ditawarkan dalam penggunaan transportasi *online* menjadikan solusi baru bagi masyarakat yang ingin berpergian dengan harga yang terjangkau. Banyaknya potongan harga dalam aplikasi penyedia jasa transportasi yang menjadikan masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi *online*¹. Dilansir dari *prfmnews.id* Platform transportasi *online* yang paling sering di gunakan di Indonesia yaitu, Gojek, Grab, Maxim dan Indrive². Platform tersebut menyediakan jenis kendaraan roda dua dan roda empat yang dapat dipesan sesuai kebutuhan penumpang.

Banyaknya platform transportasi *online* menjadikan bisnis ini sangat potensial dan kompetitif bahkan tidak hanya di kalangan nya tetapi juga menjadi penyebab munculnya perilaku persaingan usaha tidak sehat antara

¹ Hendri S, dan Rusniati, "Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Transportasi Di Wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin Dalam Prespektif Uu No. 5 Tahun 1999," *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, no. 4 (2021): 288-95, <https://doi.org/10.46839/diisiplin.v27i4.28>.

² Ema Rachmawati, "Ini 10 Aplikasi Ojek Online Terpopuler di Indonesia yang Siap Mendukung Mobilitas Kamu," *PRFM News*, 30 Maret 2024, diakses 1 Agustus 2024, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-137908994/ini-10-aplikasi-ojek-online-terpopuler-di-indonesia-yang-siap-mendukung-mobilitas-kamu?page=all>

pelaku usaha taksi konvensional seperti taksi bandara dan taksi *online*. Banyaknya keunggulan yang ditawarkan pada taksi *online* membuat pengemudi taksi bandara merasa tersaingi sehingga pihak taksi konvensional melarang para pengemudi taksi *online* masuk wilayah Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Kondisi ini tentunya menimbulkan perosalan diantara pelaku usaha taksi *online* dan taksi konvensional.

Dikutip dari *tribun palu,com* tidak ada aturan tertulis di pintu masuk bandara maupun di karcis bandara melarang masuknya pengemudi taksi *online* yang ingin mengambil orderan penumpang di wilayah Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Hal ini sudah menjadi rahasia umum antara pengemudi taksi konvensional dan taksi *online*, bahkan masyarakat Kota Palu pun mengetahui peraturan tidak tertulis ini³.

Jika ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada pasal 30 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pelayanan pengangkutan orang berjenis taksi beroperasi di kawasan perkotaan. Di dalam pasal 30 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa pelayanan pengangkutan dengan menggunakan taksi dapat dipesan melalui aplikasi berbasis teknologi, sehingga taksi *online* termasuk kategori pelayanan pengangkutan orang menggunakan taksi yang disebutkan pada pasal 30 ayat (1) huruf a dan g.

Meskipun Peraturan Daerah Kota Palu tidak memiliki kekuatan hukum di wilayah Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, terdapat regulasi yang lebih

³ Mahyuddin, "Aturan Tak Tertulis Hanya Ojol yang Tahu: Tak Boleh Terima Orderan dari Bandara Kota Palu," *TribunPalu*, 27 Mei 2023, diakses 1 Agustus 2024, <https://palu.tribunnews.com/2023/05/27/aturan-tak-tertulis-hanya-ojol-yang-tahu-tak-boleh-terima-orderan-dari-bandara-kota-palu>

tinggi, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus, yang secara eksplisit mendefinisikan angkutan sewa khusus. Dalam regulasi tersebut, angkutan sewa khusus diartikan sebagai pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi⁴. Berdasarkan definisi tersebut, transportasi *online* dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus dan secara hukum tidak dapat dilarang untuk masuk atau beroperasi di area bandara

Akibat adanya kenijakan tidak tertulis tersebut, berbagai cara dilakukan oleh pengemudi taksi *online* agar bisa menjemput penumpang di Bandara sesuai dengan kesepakatan dengan penumpang. Cara yang paling sering dilakukan yaitu penumpang berjalan kaki sekitar 500 meter untuk keluar dari gerbang Bandara. Tak hanya itu terkadang terjadi kesepakatan antara pengemudi taksi *online* dan penumpang untuk berpura-pura menjadi anggota keluarga sehingga pengemudi taksi *online* harus mematikan layanan aplikasinya.

Cara-cara ini dilakukan guna menghindari kericuhan antara pengemudi taksi Bandara dan pengemudi taksi *online* seperti sebelumnya. Dibalik kemudahan transportasi *online* terdapat ketidakbebasan dalam penjemputan penumpang oleh pengemudi taksi *online* di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, aksi ini sangat merugikan pihak taksi *online* bahkan merugikan

⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tetang Angkutan Sewa Khusus

penumpang. Menurut keterangan salah satu pengguna aplikasi transportasi *online*, harga taksi Bandara dengan jarak 8,8 km yaitu Rp. 100.000 sangat berbeda jauh dengan taksi *online* yang hanya dikenakan harga Rp.35.000 dengan jarak yang sama.

Pemilihan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Kota Palu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan ini merupakan titik krusial terjadinya konflik antara pengemudi taksi *online* dan taksi konvensional. Perselisihan yang terjadi tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mengindikasikan adanya ketimpangan dalam penerapan kebijakan, terutama terkait perlindungan hukum terhadap angkutan sewa khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 tidak memiliki yuridiksi di wilayah bandara karena kawasan tersebut termasuk objek vital nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan dikelola oleh otoritas bandara. Namun demikian, belum terdapat mekanisme pengawasan atau sanksi administratif yang secara tegas melindungi hak pengemudi taksi *online* di area tersebut. Ketiadaan regulasi lokal yang sinkron dengan ketentuan nasional menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pelanggaran sepihak. Bandara ini juga menjadi contoh yang representatif bagi daerah luar Pulau Jawa yang menghadapi tantangan serupa

Ketatnya persaingan di bidang jasa transportasi harus diimbangi dengan pengawasan guna menyelesaikan konflik yang terjadi antara

pengemudi taksi bandara dan taksi *online*. Tidak adanya peraturan mengenai sanksi administratif di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 menjadikan pengemudi taksi bandara masih terus menerus melakukan aksinya.

Dari permasalahan diatas pihak pengemudi taksi *online* berada di pihak yang lemah dan harus diberikan perlindungan. Maka, pentingnya perlindungan hukum untuk memberikan keadilan bagi pengemudi taksi *online* dan taksi bandara. Penulis ingin menggali lebih dalam mengenai urgensi perlindungan terhadap pengemudi jasa Transportasi *Online* khususnya pengemudi taksi *online* yang beroperasi di wilayah Bandara Mutiara Sis Al- Jufri menggunakan hukum islam dengan konsep *maṣlahah mursalah* yang dapat menjadi acuan hukum yang relevan dalam melindungi hak-hak pengemudi transportasi *online*.

Maṣlahah mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang merujuk pada sesuatu yang memberikan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat, bahkan jika tidak ada dalil syar'i yang eksplisit yang mendukungnya. Dalam konteks perlindungan hukum, *maṣlahah mursalah* dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan kesejahteraan masyarakat⁵.

Penelitian ini merupakan bentuk respons terhadap konflik yang terus berlanjut antara pengemudi taksi *online* dan taksi konvensional di kawasan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan

⁵ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul*, 1st ed. (Beirut: Dar al Kotob al 'Ilmiyah, 1996).

Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, angkutan berbasis aplikasi memiliki dasar hukum yang sah untuk beroperasi, termasuk dari dan menuju bandara. Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan angkutan sewa khusus di wilayah bandara menjadi kewenangan bersama antara pengelola bandara dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palu, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, dan pihak pengelola Bandara Mutiara Sis Al-Jufri dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepastian hukum, termasuk sanksi administratif terhadap pengemudi taksi bandara atau pihak lainnya yang melakukan pelanggaran atau intimidasi terhadap pengemudi angkutan sewa khusus yang sah. Kolaborasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan penerapan PM 118 Tahun 2018 berjalan konsisten dan melindungi hak usaha pengemudi transportasi daring di area bandara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Bandara Mutiara Sis Al- Jufri Palu)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pengemudi jasa transportasi *online*?

2. Bagaimana rekomendasi perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi *online* dalam perspektif *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pengemudi transportasi *online* di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri
2. Untuk mengetahui konsep *maṣlahah mursalah* dapat memberikan solusi perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online*

D. Manfaat

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi mengenai kajian tentang perlindungan hukum terutama dalam konteks pengemudi transportasi *online*
 - b. Menambah literatur tentang regulasi transportasi *online* di Indonesia terutama pada peraturan daerah
 - c. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan penelitian-penelitian lain dengan tema yang sama
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan peraturan yang lebih adil untuk melindungi pengemudi jasa transportasi *online*,

- b. terutama transportasi *online* yang beroperasi di Bandara
- c. Penelitian ini dapat membantu pihak terkait dalam memahami pentingnya perlindungan hukum
- d. Dapat meningkatkan hubungan kerja antara pihak penyedia jasa transportasi *online* dan pihak otoritas Bandara dalam pengimplementasian peraturan dengan adil dan tidak merugikan kedua belah pihak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini membahas mengenai hal hal tentang penelitian yang pernah dibahas oleh para peneliti, pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan metode atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, untuk menghindari plagiasi atau duplikasi, penulis menguraikan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Jurnal ditulis oleh Hendri S dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda dengan judul *“Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Transportasi di Wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin dalam Perspektif UU No.5 tahun 1999”* berinti pada regulasi terkait dengan persaingan usaha di sektor jasa transportasi. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai dasar analisis, dengan menyoroti bagaimana pembagian wilayah pemasaran di bandara dapat mempengaruhi persaingan antara penyedia jasa transportasi⁶.
2. Skripsi ditulis oleh Aprius Apolonius Tarihoran dengan NIM 112527103043 Mahasiswa Akhir UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul *“Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taksi Online Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun*

⁶ Hendri S, dan Rusniati, “Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Transportasi Di Wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin Dalam Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999”.

2019 Tentang Angkutan Sewa Khusus.” Penelitian ini berfokus pada implementasi regulasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan angkutan sewa khusus, terutama pada taksi *online* di lingkungan bandara. Skripsi ini mengkaji bagaimana peraturan tersebut diterapkan untuk memastikan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran operasional angkutan *online* di bandara, serta dampaknya terhadap tata kelola dan persaingan di antara penyedia layanan transportasi sewa khusus di lokasi tersebut⁷.

3. Skripsi ditulis oleh Suvia Husnalita, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berjudul *“Pembatasan Zona Operasional Taksi Online di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi tentang Persaingan Usaha).”* Penelitian ini mengkaji dampak pembatasan operasional taksi *online* oleh PT Angkasa Pura II di area bandara, yang dinilai mengurangi daya saing taksi *online*. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018, bandara seharusnya termasuk dalam wilayah operasional taksi *online*, namun larangan ini memicu monopoli taksi bandara dan berdampak negatif bagi pelaku usaha taksi *online*. Dalam perspektif hukum Islam, pembatasan ini melanggar prinsip etika bisnis seperti keadilan dan larangan monopoli (iḥtikār)⁸.

⁷ Aprius Apolonius Tarihoran, “Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taksi Online Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Angkutan Sewa Khusus” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), <https://repository.uin-suska.ac.id/24566/2/GABUNGAN.pdf>

⁸ Suvia Husnalita, “Pembatasan Zona Operasional Taksi Online di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi tentang Persaingan Usaha)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)

4. Jurnal ditulis oleh I Gede Putu Sudiarta dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”* Penelitian ini mengkaji praktik monopoli di bandara yang menghambat akses taksi daring untuk menjemput atau mengantar penumpang, yang terjadi akibat kedekatan pelaku usaha dengan pihak berkuasa. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPeraturanta, perjanjian kerjasama harus sah sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum, namun penerapannya kerap bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum preventif dan represif bagi taksi daring untuk mencegah dan menindak pelanggaran persaingan usaha.
5. Jurnal ditulis oleh Berry Sasongko (NIM. A1011161002) dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Transportasi Online yang Belum Bisa Beroperasi di Kawasan Bandar Udara Supadio Pontianak Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus.”* Penelitian ini membahas konflik antara transportasi *online* dan taksi konvensional di Bandara Supadio, Pontianak, di mana transportasi *online* belum diperbolehkan menjemput penumpang meskipun ada regulasi yang mengatur wilayah operasionalnya. Menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan dan PT Angkasa Pura Pontianak serta survei pengguna dan pengemudi, penelitian ini menemukan bahwa penolakan terjadi karena kekhawatiran

transportasi konvensional terkait penurunan pendapatan. Pemerintah tengah berupaya memediasi pihak-pihak terkait agar transportasi *online* dapat beroperasi di bandara tersebut.

6. Jurnal ditulis oleh Gede Tusan Ardika dengan judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Umum Khususnya Taksi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen" ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen taksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai pengguna layanan taksi, konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, serta informasi yang jelas tentang layanan yang diterima. Penelitian ini mengulas peran undang-undang dalam melindungi hak-hak tersebut, serta menilai langkah-langkah penyedia layanan taksi dalam memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara konsumen dan penyedia jasa. Hasil kajian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai efektifitas perlindungan hukum bagi pengguna taksi serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perlindungan konsumen di sektor transportasi umum⁹.
7. Skripsi ditulis oleh Eka Wijaya Gunawan dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Perbedaan Harga antara Label Harga dan Kasir Swalayan di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang*

⁹ GEDE TUSAN ARDIKA, ALINE FEBRIANY LOILEWEN, and TITIN TITAWATI, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Umum Khususnya Taksi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Ganec Swara* 17, no. 1 (2023): 213, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i1.389>.

Perlindungan Konsumen" bertujuan untuk mengkaji aspek perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh ketidaksesuaian harga antara label di rak dan harga di kasir swalayan. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk, termasuk harga. Ketidaksesuaian harga ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi mekanisme perlindungan yang tersedia bagi konsumen serta langkah hukum yang dapat diambil apabila terjadi perbedaan harga. Selain itu, penelitian ini menganalisis peran pemerintah daerah dan lembaga perlindungan konsumen dalam menangani kasus ketidaksesuaian harga serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh swalayan untuk menghindari kasus serupa¹⁰.

8. Skripsi ini ditulis oleh Titin Nursoleha dengan judul *"Kebijakan Pembebasan Jalur Terhadap Praktik Sewa Jasa Angkutan Kota di Purwokerto Perspektif Masalah (Studi Kasus Angkutan Kota di Purwokerto)"*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pembebasan jalur terhadap praktik sewa jasa angkutan kota di Purwokerto, serta menilai aspek kemaslahatan yang dihasilkan. Kajian

¹⁰ Eka Wijaya Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label Harga Dan Kasir Swalayan Di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021), https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/SKRIPSI%20EKA%20WIJAYA.pdf

ini berfokus pada dampak kebijakan tersebut terhadap para pengemudi, penumpang, dan pengelola angkutan, dengan mengacu pada teori *maṣlahah* dalam hukum Islam. Penelitian ini mengulas bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan para pemangku kepentingan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan transportasi yang lebih inklusif dan adil di Purwokerto, serta menjadi referensi bagi analisis kebijakan serupa di daerah lain.

9. Jurnal yang ditulis oleh Nurma Khusna Khanifa, Imam Ariono, dan Handoyo berjudul *"Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat MUI Perspektif Maṣlahah Mursalah"* bertujuan menganalisis pencantuman label halal oleh produsen tanpa sertifikat MUI, serta mengkaji praktik ini melalui pendekatan *maṣlahah mursalah*. Studi ini mengungkap adanya kasus produsen yang mencantumkan label halal secara inisiatif, khususnya di kalangan pengusaha kecil yang memiliki posisi tawar rendah. Ditemukan pula perusahaan yang menerapkan label halal pada seluruh produknya meskipun hanya satu produk yang bersertifikat halal. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran konsumen terkait kehalalan produk. Melalui perspektif *maṣlahah mursalah*, penelitian ini menilai bahwa pencantuman label halal dapat dilihat sebagai upaya menciptakan kemaslahatan dengan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Meski tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sertifikasi dan labelisasi

halal dianggap sejalan dengan prinsip syariat yang mengutamakan kemaslahatan. Peran MUI sebagai otoritas pengawas diuji dalam memastikan perlindungan konsumen dan mengurangi keresahan masyarakat terkait status halal produk yang beredar.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Reno Angga Abriantoro dengan judul *"Tinjauan Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap Pelaksanaan Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Jalan Ahmad Yani Surabaya terhadap Pengendara Ojek Online yang Menggunakan Ponsel)"* bertujuan untuk menganalisis implementasi pasal terkait pada kasus pengendara ojek *online* yang menggunakan ponsel di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, serta mengkajinya dari perspektif al-maslahah al-mursalah. Menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan empiris, data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Satlantas Polrestabes Surabaya dan pengendara ojek *online*, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal ini di lapangan masih kurang efektif karena rendahnya kesadaran keselamatan diri, ketidaktahuan hukum, dan minimnya petugas di lokasi. Dari sudut pandang al-maslahah al-mursalah, implementasi pasal tersebut belum berjalan optimal, dan disarankan agar sanksi yang diterapkan berbentuk ta'zir (tilang) sesuai kemaslahatan umat. Penerapan sanksi ini bertujuan melindungi jiwa masyarakat dalam lalu lintas, tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penegakan hukum dan penambahan petugas di lapangan, serta

peningkatan kesadaran hukum di kalangan pengendara untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang telah ada

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Transportasi Di Wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin Dalam Prespektif UU No. 5 Tahun 1999	Penelitian ini fokus utamanya terletak pada persaingan usaha antara penyedia jasa transportasi dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Persaingan Usaha	Kedua penelitian ini membahas mengenai regulasi dalam sektor jasa transportasi yang beroperasi di wilayah bandara
2.	Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taksi <i>Online</i> Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim Ii Pekanbaru Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Angkutan Sewa Khusus	Penelitian ini lebih menekankan pada implementasi angkutan sewa khusus berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2019	sama-sama berfokus pada sektor jasa transportasi di bandara, serta menggunakan regulasi sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi operasional layanan dan bertujuan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi.
3.	Pembatasan Zona Operasional Taksi <i>Online</i> Di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Tentang Persaingan	Penelitian ini lebih berfokus terhadap perbandingan antara hukum positif dan etika bisnis islam dalam konteks persaingan usaha	Keduanya sama menggunakan hukum islam

	Usaha)		
4.	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Penelitian ini berfokus pada perlindungan bagi pelaku usaha taksi daring dalam konteks persaingan usaha	Keduanya sama-sama membahas mengenai konsep perlindungan hukum
5.	Perlindungan Hukum Terhadap Transportasi Onlne Yang Belum Bisa Beroperasi Dikawasan Bandar Udara Supadio Pontianak Berdasarkan Peraturan Mentrri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus	penelitian ini berfokus pada penerapan hukum positif berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 dan tidak membahas menggunakan Perspektif <i>Mahslahah Mursalah</i>	mengkaji perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi <i>online</i> di lingkungan bandara yang mengalami konflik dengan transportasi konvensional
6.	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Umum Khususnya Taksi Menurut Undang-Undang perlindungan Konsumen	Penelitian ini berfokus kepada perlindungan pengguna jasa taksi dengan menggunakan pendekatan hukum perlindungan konsumen	Kedua judul berfokus pada perlindungan hukum di sektor jasa transportasi, baik untuk pengguna jasa maupun pengemudi
7.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label Harga Dan Kasir Swalayan Di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Penelitian dengan judul ini berfokus pada perlindungan konsumen di sektor ritel dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	Keduanya sama-sama berfokus pada perlindungan konsumen
8.	Kebijakan Pembebasan Jalur Terhadap Praktik Sewa Jasa Angkutan Kota Di Purwokerto Perspektif <i>Maṣlahah</i>	Berfokus pada praktik sewa jasa angkutan kota di Purwokerto, dengan menyoroti dampak kebijakan pembebasan jalur terhadap angkutan kota yang memiliki efek pada pengemudi, penumpang, atau pengelola angkutan.	Kedua judul sama menganalisis kemaslahatan di sektor transportasi
9.	Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label	berfokus pada konsumen yang	Kedua judul menggunakan

	Halal Tanpa Sertifikat Mui Perspektif Masalah Mursalah	membutuhkan jaminan kehalalan suatu produk. Objek yang dilindungi adalah para konsumen yang mungkin mengalami kebingungan atau keraguan atas kehalalan produk yang tidak memiliki sertifikat halal resmi	pendekatan masalah mursalah dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks yang tidak secara eksplisit diatur oleh teks syariah, tetapi didasarkan pada prinsip kemaslahatan untuk menghindari kemudharatan.
10.	Tinjauan Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 283 Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Jalan Ahmad Yani Surabaya Terhadap pengendara Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel)	Berfokus kepada pengemudi ojek <i>online</i> yang menggunakan ponsel saat berkendara ditinjau dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kedua judul menggunakan pendekatan masalah mursalah (kemaslahatan umum) dalam perspektif hukum Islam untuk meninjau permasalahan hukum yang dihadapi pengemudi transportasi <i>online</i> .

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam hal ini Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹¹ Zuhriati Khalid, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transpotasi Online Di Kota Medan," *RESAM Jurnal Hukum*, no. 1 (2019): 57-73, <https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20>

Perlindungan hukum secara preventif berfokus pada upaya pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal. Dalam konteks ini, mekanisme perlindungan tidak hanya berfungsi sebagai tameng bagi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Artinya, keberadaan regulasi yang bersifat preventif memaksa pemerintah untuk lebih cermat dan terukur dalam bertindak, khususnya ketika menyangkut hak-hak publik.

Perlindungan ini termanifestasi dalam bentuk norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak hanya menetapkan kewajiban, tetapi juga membatasi ruang diskresi aparatur negara¹². Sementara itu, perlindungan hukum secara represif hadir sebagai respons terhadap tindakan yang telah melampaui batas hukum. Fungsinya tidak hanya menyelesaikan sengketa yang timbul, tetapi juga menegakkan keadilan melalui penerapan sanksi. Perlindungan represif ini menjadi bukti konkret bahwa pelanggaran hukum tidak hanya dikenali, tetapi juga ditindak secara tegas sebagai bagian dari sistem hukum yang adil dan berimbang.

Kesimpulan dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan tema penelitian adalah bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi pengemudi transportasi *online* dalam

¹² Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, dan Wawan Setiabudi, "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, no. 2 (2023): 249-56, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.148>.

operasionalnya di bandara berdasarkan ketentuan hukum, agar dapat menikmati hak hak yang sudah diberikan oleh hukum.

2. *Maṣlahah Mursalah*

a. Definisi

Kata *maṣlahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. *Maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut¹³. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*¹⁴.

b. Macam-macam

1. *Maṣlahah Mursalah* berdasar ruang lingkupnya yaitu;

a. *Al- Maṣlahah adh-Dharuriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1). Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5)

¹³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470>

¹⁴ H Gunawan, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ekonomi Digital Di Era Disrupsi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-Maṣlahih al-khamsah*, atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*.

b. *Al-Maṣlahah al-Hajiyah*

yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.

c. *Al-Maṣlahah at-Tahsîniyyah*

yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia¹⁵.

2. *Maṣlahah* berdasarkan keberadaan menurut *syara'*

a. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Al-maṣlahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh syariat, baik dari segi bentuk maupun jenisnya, karena memiliki dasar dalil yang jelas. Contohnya, hukuman

¹⁵ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan*, no. 1 (2018): 115-36 <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/download/49/35/>

bagi orang yang meminum minuman keras dalam Islam. Hadis menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. menghukum pelaku dengan pukulan menggunakan sandal atau pelepah kurma sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal, al-Baihaqi, Bukhari, dan Muslim).

Namun, pada masa Umar bin Khattab, setelah berdiskusi dengan para sahabat, ia menetapkan hukuman 80 kali dera bagi peminum minuman keras. Penetapan ini didasarkan pada analogi bahwa peminum yang mabuk dapat mengucapkan hal-hal tak terkendali, termasuk tuduhan zina. Karena itu, hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman bagi penuduh zina, yaitu 80 kali dera, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nur (24).

Menurut para ulama ushul fikih, analogi seperti ini merupakan contoh dari *al- maṣlahah al-mu'tabara*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat, dan disepakati sebagai landasan hukum dalam Islam¹⁶.

b. *Al- Maṣlahah al-Mulgah*

Al-Maṣlahah al-Mulgah adalah *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan nada petunjuk syara' yang menolaknya, hal ini maksudnya akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara'

¹⁶ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, no. 2 (2012): 5, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.261>

namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* ¹⁷.

Contohnya, dalam syariat, seseorang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan Ramadhan diwajibkan menjalani hukuman berupa: (1) memerdekakan budak, (2) jika tidak mampu, menjalani puasa dua bulan berturut-turut, atau (3) jika tidak mampu juga, memberi makan kepada 60 orang miskin (HR Bukhari dan Muslim). Namun, Al-Lais bin Sa'ad, seorang ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, pernah menerapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut terhadap penguasa yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Hukuman ini ditentang oleh ulama lain karena dianggap tidak sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang mengharuskan sanksi berurutan: membebaskan budak, dan jika tidak mampu, baru menjalani puasa dua bulan berturut-turut. Penerapan puasa sebagai sanksi pertama dianggap sebagai *al-maṣlahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat ¹⁸.

c. *Al- Maṣlahah Mursalah*

Al- Maṣlahah Mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh makna-makna nash (ayat atau hadis), tetapi tidak secara eksplisit oleh nash yang rinci. Jenis kemaslahatan

¹⁷ Nursantri Yanti, "Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, no. 2 (2022): 312, <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>.

¹⁸ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam."

ini tidak secara langsung didukung atau ditolak oleh syara' berdasarkan dalil yang jelas dan rinci¹⁹. Kemaslahatan ini terbagi menjadi dua kategori:

- 1) Kemaslahatan yang Tidak Didukung oleh Syara' Secara Umum Maupun Rinci, yang disebut sebagai *al- maṣlahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing). Para ulama tidak dapat memberikan contoh konkret untuk kategori ini, bahkan Imam asy-Syatibi menyebutkan bahwa kemaslahatan seperti ini hanya ada dalam teori dan tidak ditemukan dalam praktik.
- 2) Kemaslahatan yang Tidak Didukung oleh Dalil Syara' Secara Rinci tetapi Didukung oleh Makna Sejumlah Nash, yang disebut sebagai *al- maṣlahah mursalah*. Dalam hal ini, kemaslahatan didukung oleh prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam nash, meskipun tidak dijelaskan secara terperinci.

Para ulama usul fikih sepakat bahwa *al- maṣlahah al-mu'tabarah* (kemaslahatan yang diakui syara') dapat dijadikan hujjah (dasar hukum) dalam menetapkan hukum Islam, karena kemaslahatan ini termasuk dalam metode qiyas. Di sisi lain, mereka juga sepakat bahwa *al-maṣlahah al-mulghah* dan *al- maṣlahah al-garibah* tidak

¹⁹ Fadlan Fahamsyah, "Ulama' Salaf Dan Khalaf," *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Bahasa* 11, no. 2 (2021): 27-38, <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol11.iss2.163>.

bisa dijadikan landasan hukum Islam karena tidak sesuai dengan *syara'*.

Adapun mengenai *al- maṣlahah mursalah*, mayoritas ulama menerima validitasnya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum *syara'*, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat, penerapan, dan penempatannya²⁰.

c. Syarat

Untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, ulama Hanafiyah menetapkan persyaratan yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak *syara'* dan termasuk ke dalam kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah mursalah* itu benar- benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan.
3. Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu²¹.

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

²⁰ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam."

²¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Pramuda Advertising Jakarta, 2008).

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'²²

d. Pandangan Fuqaha

Metode *maṣlahah mursalah* pertama kali dikenalkan sebagai cara istinbath hukum oleh kalangan mazhab Maliki dan kemudian mendapat perhatian dari para ulama berbagai mazhab. Beberapa di antara mereka menerima metode ini untuk digunakan dalam menetapkan hukum. Mazhab Hanbali menerima *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode istinbath. Namun, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Zahiri menolak penerapannya secara langsung²³. Meski demikian, secara substansial, hanya mazhab Zahiri yang benar-benar menolak konsep ini. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Syafi'i sebenarnya tidak sepenuhnya menolak *maṣlahah mursalah*, melainkan menggunakan metode yang berbeda. Imam Abu Hanifah, misalnya, menggunakannya dalam bentuk *istihsan*, yaitu istihsan bi

²² Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*.

²³ Umar.

al-maṣlahah , di mana istihsan ini didasarkan pada *maṣlahah* sebagai prinsip utama, baik yang berasal dari nash maupun hasil ijtihad²⁴.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018

Dalam Permenhub ini disebutkan bahwa Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, yang memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya, serta pemesanan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif yang tercantum secara transparan dalam aplikasi²⁵. Definisi ini menegaskan bahwa taksi *online* atau angkutan sewa khusus memiliki dasar hukum yang sah untuk beroperasi dari dan menuju bandara, sepanjang memenuhi ketentuan administratif dan teknis yang ditetapkan.

Salah satu ketentuan penting dalam Permenhub ini adalah Pasal 3, yang menyebutkan bahwa angkutan sewa khusus hanya boleh beroperasi melalui sistem pemesanan aplikasi, bukan secara langsung di jalan atau pangkalan. Hal ini membedakannya dengan taksi konvensional yang diperbolehkan menunggu penumpang di area tertentu.

BAB VI lebih lanjut mengatur tentang syarat teknis kendaraan, identitas dan kualifikasi pengemudi, serta penentuan tarif. Ketentuan ini bertujuan agar setiap layanan yang diberikan melalui aplikasi tetap memiliki standar kualitas dan keselamatan yang sama dengan angkutan umum lainnya. Meski demikian, di lapangan masih terjadi konflik dan

²⁴ Fahamsyah, "Ulama' Salaf Dan Khalaf."

²⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomo 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus

resistensi, khususnya dari operator taksi konvensional di bandara, akibat adanya tumpang tindih akses dan perbedaan model operasional.

Sebagai instrumen pengawasan, Pasal 34 memuat sanksi administratif yang dapat dikenakan apabila penyelenggara layanan atau pengemudi melanggar ketentuan teknis dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi keberadaan dan operasional angkutan sewa khusus (taksi *online*), termasuk di wilayah-wilayah strategis seperti bandara. Permenhub ini sekaligus menjadi dasar dalam menilai legalitas serta batasan operasional taksi *online* dalam studi ini, terutama dalam menyoroti potensi konflik, ketimpangan perlakuan, dan peluang kolaborasi antar moda transportasi di simpul-simpul penting seperti bandar udara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, Yuridis empiris adalah metode pendekatan yang dilakukan untuk menggali data, informasi dan fakta terhadap permasalahan yang sedang berlangsung pada masyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang mengkaji mengenai hukum yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan menjadi acuan utama bagi masyarakat. Dengan penuh kesadaran, mereka mematuhi aturan-aturan tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari²⁶. Kaitan dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pasal 30 ayat (1) huruf a dan g pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang digunakan sebagai alasan kebebasan wilayah operasi taksi *online*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan suatu cara analisis hukum sebagai suatu realita dengan menggabungkan peraturan hukum dan penerapannya di masyarakat²⁷. Tujuan dari penelitian yuridis sosiologis adalah untuk

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/>

mengetahui efektivitas hukum, kepatuhan masyarakat, serta faktor yang mempengaruhi penerapan hukum.²⁸.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Jl. R.A. Kartini No.35, Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah Tengah, Bandara Mutiara Sis Al-Jufri yang beralamat Jl. DR. Abdurrahman Saleh, Birobuli Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah, serta Komunitas Brother Owner Sulteng. Perkembangan taksi *online* di Kota Palu yang semakin pesat serta kurangnya peraturan yang melindungi pengemudi taksi *online* menjadi alasan peneliti mengambil Lokasi penelitian ini.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Asnansyah, SH., M.Si selaku Kepala Bidang AKJP Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hermawan selaku Hubungan Masyarakat dan Informasi Teknologi, Bapak Yuda selaku pengemudi taksi *online* anggota komunitas Brother Owner Sulteng., Bapak Yulius Laeme selaku ketua komunitas Brother Owner Sulteng.

²⁸ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum²⁹. Yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku, peraturan daerah Kota Palu, dan dokumen tertulis lain yang mendukung topik penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi³⁰. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan anggota Brother Owner Sulteng, serta pihak-pihak yang memiliki wewenang dan pemahaman terhadap kebijakan transportasi di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri seperti Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pengelola Bandara. Wawancara bertujuan untuk memperoleh perspektif langsung mengenai dampak dari larangan atau keterbatasan operasional bagi pengemudi transportasi *online* di kawasan bandara,

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bukti tertulis dan visual, seperti foto, rekaman, dan dokumen tertulis yang berkaitan

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

³⁰ Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

dengan kebijakan dan prosedur operasional transportasi di bandara. Data dokumentasi ini memberikan bukti pendukung yang konkret terhadap data yang diperoleh dari wawancara, serta memperkaya konteks penelitian.

E. Metode Pengolahan Data

a. Memeriksa Data (*Editing*)

Langkah pertama dalam pengolahan data adalah memeriksa dan menyunting data yang telah dikumpulkan. Data dari wawancara, survei, dan dokumentasi terkait perlindungan hukum terhadap pengemudi jasa transportasi *online* di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Seluruh data diperiksa kembali untuk memastikan konsistensi dan relevansi dengan topik penelitian yakni perlindungan hukum dalam perspektif *masalah mursalah*. Proses ini penting agar tidak ada informasi yang terlewatkan atau tidak sesuai konteks.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Setelah data diperiksa, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu yang relevan, seperti kategori terkait perlindungan hukum, dampak kebijakan, atau aspek *Maşlahah mursalah*. Pengklasifikasian ini membantu dalam merumuskan alur pembahasan dan memudahkan analisis data secara terstruktur.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Data yang sudah terklasifikasi kemudian diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan keaslian informasi. Verifikasi ini dilakukan

dengan membandingkan data dari berbagai sumber serta memastikan bahwa informasi dari wawancara dan dokumentasi selaras dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi ini juga mencakup pengecekan data dengan mengonfirmasi kebenarannya kepada responden terutama terkait perlindungan hukum.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Data yang telah diverifikasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan yang relevan dengan peningkatan perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi *online* dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Proses analisis ini dilakukan dengan menggali setiap aspek data untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait kebijakan, tantangan, serta kebutuhan perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi *online* di bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Hasil analisis data kemudian dirangkum dalam kesimpulan yang merangkum semua temuan penting dari penelitian ini. Kesimpulan ini berisi penjelasan mengenai urgensi perlindungan hukum yang diperlukan bagi pengemudi transportasi *online*, serta rekomendasi yang diusulkan dari perspektif *maṣlahah mursalah* untuk menjawab permasalahan yang ada di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian untuk mempermudah penyusunan serta lebih sistematis dan tidak distraksi pembahsan di luar topik. Hasil penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan : Bab ini mencakup latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan topik, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan untuk memberi gambaran keseluruhan isi penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka : Bagian ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, termasuk konsep-konsep dasar, kajian literatur atau penelitian terdahulu yang berkaitan, serta kerangka teoritis yang mendasari penelitian. Kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel juga disertakan.

Bab 3 Metode Penelitian : Bab ini menguraikan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel (jika ada), teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Bagian ini juga menjelaskan validitas dan reliabilitas data jika diperlukan.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan : Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang telah dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan. Data yang diperoleh diinterpretasikan dan dihubungkan dengan teori atau penelitian sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan juga meliputi implikasi dari hasil penelitian.

Bab 5 Penutup : Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil penelitian serta jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, saran-saran yang relevan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut atau penerapan praktis dari hasil penelitian juga disajikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi *Online*

1. Profil Lembaga Penelitian

a. Bandara Mutiara Sis Al-Jufri

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Pada tahun 1954 di Provinsi Sulawesi Tengah dibangun sebuah Lapangan Terbang oleh Pemda dan Dinas Pekerjaan Umum seksi Donggala dan diberi nama "MASOWU" yang dalam bahasa daerah setempat (Suku Kaili) berarti Berdebu. Hal ini sesuai dengan kondisi sekitar lapangan terbang yang menimbulkan debu beterbangan pada saat didarati oleh pesawat. Nama lapangan terbang MASOWU ini hanya dipakai dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu 1954-1957. Pada tahun 1957 lapangan terbang, ini secara resmi beroperasi. Oleh presiden Republik Indonesia yang Pertama, Bapak Ir. Soekarno diberi nama Lapangan Terbang "MUTIARA".

Pada tahun 2014, Bandar Udara terbesar di Sulawesi Tengah ini resmi berganti nama dari sebelumnya Bandar Udara MUTIARA di tambahkan menjadi Bandar Udara MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU sesuai dengan SK Menteri Perhubungan Nomor KP 178 tahun 2014. Nama Sis Al-Jufri diambil dari nama seorang tokoh besar di Sulawesi Tengah yang berperan dalam pencerdasan masyarakat melalui dakwah dan pendidikan. Sis Al-Jufri juga merupakan seorang tokoh yang konsisten menentang penjajahan di Indonesia. Bandara ini juga sempat beberapa kali berpindah tangan, yakni dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Donggala (1963), sebelum akhirnya diserahkan pengelolaan dan pengawasannya kepada Departemen Perhubungan Udara/Direktorat Penerbangan Sipil dan Kepala Pelabuhan Udara Mutiara (28 Oktober 1964). Bandar udara ini terletak di Jl. DR. Abdurrahman Saleh, Birobuli Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111



Gambar 4. 1 Wilayah Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri

Kronologis Perubahan Status/Kelas/Sebutan Bandar Udara :

1. Perubahan Sebutan Pelabuhan Udara Menjadi Bandar Udara
Sesuai Surat Edaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara IV No. SE129/Ot.103/Wp.IV-85 Tanggal 30 Agustus 1985, terhitung 1 September 1985.
2. Penetapan Bandar Udara Mutiara Palu Diklasifikasikan Sebagai Bandar Udara Kelas I
Sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 4 Tahun 1995 tentang Penetapan Kelas Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
3. Penetapan Bandar Udara Mutiara Palu Diklasifikasikan Sebagai Bandar Udara Kelas I
Sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 7 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara.
4. Perubahan Nama Bandar Udara Mutiara Palu Menjadi Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri
Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 178 tahun 2014 Tanggal 28 Februari tahun 2014 tentang Perubahan nama Bandar Udara Mutiara Palu menjadi Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu.
5. Penetapan Upbu Mutiara Sis Al-Jufri Sebagai Satker Blu Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 273/KMK.05/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Penetapan UPBU Mutiara Sis Al-Jufri sebagai Satker BLU.

b. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, termasuk transportasi darat, laut, dan udara di wilayah provinsi tersebut. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dishub memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur transportasi dan pelayanan publik yang efisien dan aman untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah dan menyelaraskan dengan Visi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

1) Tugas dan Fungsi Utama

Berdasarkan informasi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022, Dishub Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Fungsi utama Dishub meliputi:

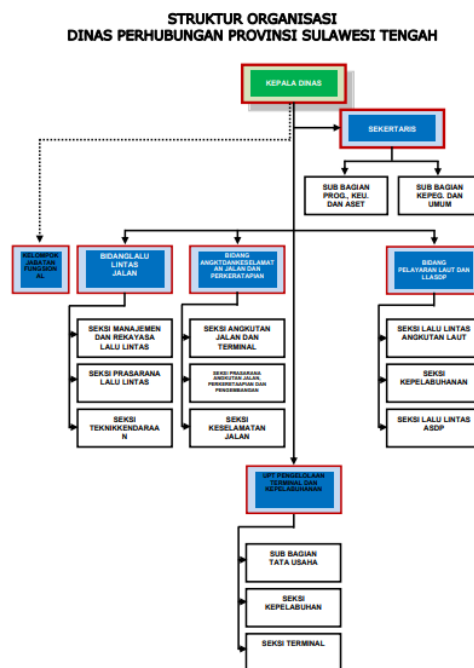
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan.
3. Penyelenggaraan administrasi Dishub.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Struktur Organisasi

Dishub Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Dishub terdiri dari beberapa bidang yang menangani aspek-aspek spesifik dalam sektor perhubungan, seperti:

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian
3. Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Prasarana Perhubungan
5. Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

3) Program dan Kegiatan

Dishub Provinsi Sulawesi Tengah aktif dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan

keselamatan lalu lintas. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pelepasan program Mudik Gratis Idul Fitri 1446 H di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah .
2. Pelayanan perizinan usaha angkutan laut dan angkutan darat berbasis risiko

4) Informasi Kontak

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi atau mengikuti Dishub Provinsi Sulawesi Tengah melalui:

- Alamat: Jl. R. A Kartini No. 35, Palu 94111
- Website: www.dishub.sultengprov.go.id
- Instagram: [@dishubsultengprov](https://www.instagram.com/dishubsultengprov)
- Facebook: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi TengahInstagram+1Instagram+1Facebook+2dishub.sultengprov.go.id+2Instagram+2Facebook

c. Brother Owner Sulteng (BOS)

Komunitas Brother Owner Sulteng (BOS) resmi didirikan pada tanggal 9 September 2023 sebagai bentuk inisiatif kolektif dari para pengemudi dan pecinta kendaraan di Sulawesi Tengah, baik dari kalangan masyarakat lokal maupun pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Komunitas ini hadir sebagai respons atas kebutuhan akan wadah yang dapat mempererat hubungan sosial serta meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang aman, tertib, dan beretika di wilayah Sulawesi Tengah.

Struktur kepengurusan komunitas BOS terbentuk secara sukarela berdasarkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial, dengan susunan sebagai berikut:

- Pendiri: Sugi Kolo
- Ketua: Yulius
- Sekretaris: Fajar
- Bendahara: Anca
- Divisi Humas dan Keanggotaan: Rahim Ardiansyah



Gambar 4. 3 Struktur Komunitas Brother Owner Sulteng

Komunitas BOS memiliki misi utama untuk menjadi pelopor dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Selain itu, komunitas ini juga bertujuan untuk menjadi wadah pemersatu antarindividu dari berbagai latar belakang yang tinggal dan beraktivitas di Sulawesi Tengah. Baik masyarakat asli daerah (pribumi) maupun masyarakat perantau, semuanya dirangkul dalam semangat persaudaraan yang kuat, sesuai dengan nama komunitas ini,

Brother Owner Sulteng. Dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial, BOS diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan budaya berlalu lintas yang lebih baik di Sulawesi Tengah.

2. Hasil Penelitian

Operasional taksi *online* telah diatur secara formal melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pengemudi jasa transportasi *online* yang ingin beroperasi di wilayah Bandara Mutiara Sis al-Jufri. Setelah peraturan tersebut disahkan, seharusnya regulasi ini dapat berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat bagi seluruh penyelenggara di wilayah Kota Palu. Keberadaan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penerapan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu meredam konflik di lapangan. Salah satu contoh nyata terjadi di kawasan Bandara Mutiara Sis Al Jufri, di mana pengemudi taksi *online* masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses penumpang. Hal ini disebabkan oleh resistensi dari pihak pengelola maupun pengemudi taksi konvensional bandara yang merasa terancam secara ekonomi dan

eksklusivitas wilayah operasionalnya³¹. Gesekan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum disertai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta belum menjawab kebutuhan akan integrasi transportasi berbasis digital dalam ruang-ruang publik strategis seperti bandara.

Hingga saat ini, belum terdapat regulasi yang secara komprehensif dan spesifik mengatur perlindungan terhadap pengemudi ojek *online*, baik dari aspek keselamatan kerja, kepastian tarif, maupun hak-hak dasar lainnya yang berkaitan dengan profesi tersebut. Ketiadaan payung hukum yang jelas dan adil ini menciptakan ketimpangan perlakuan di mata hukum serta mengabaikan prinsip keadilan bagi para pengemudi ojek *online* sebagai bagian dari ekosistem transportasi. Akibatnya, muncul berbagai bentuk resistensi di lapangan, seperti aksi protes dan penolakan dari kelompok taksi konvensional, pengemudi angkutan kota, hingga beberapa unsur dalam birokrasi pemerintahan³².

Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik serta meningkatkan kesejahteraan dan keteraturan dalam lingkungan sosial. Tetapi pada keseluruhan peraturan tersebut tidak memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang melarang masuknya transportasi *online* untuk

³¹ Nuraliah Ali Thea Farina, Putri Fransiska Purnama Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Keberadaan Taksi Online Di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya," *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, no. 2 (2021): 67-86, <https://doi.org/10.33363/bb.v1i1i2.758>

³² Celine Catleya Cheysa, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, no. 17 (2024): <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1120>.

beroperasi di wilayah bandara menyebabkan masih banyak pelanggaran yang terjadi bahkan disertai intimidasi.

Dinas perhubungan sebagai salah satu institusi di tingkat Provinsi yang berperan menjamin terciptanya situasi transportasi aman dan adil termasuk bagi pengemudi jasa transportasi *online*. Dalam konteks perlindungan hukum, Dinas Perhubungan tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas dalam implementasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan semua pelaku transportasi, khususnya mereka yang kerap berada dalam posisi rentan seperti pengemudi transportasi berbasis aplikasi. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh dinas perhubungan dapat melalui penyusunan regulasi, pembinaan teknis, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah³³.

Dinas Perhubungan Provinsi sudah mengupayakan taksi *online* agar dapat beroperasi di dalam wilayah bandara tetapi bandara memiliki kewenangannya sendiri dalam membuat kebijakan yang harus diikuti sebagai syarat jika pihak penyedia jasa transportasi *online* ingin beroperasi di wilayah bandara³⁴. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Asnansyah, SH., M.Si selaku kepala bidang AKJP Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa tidak ada pelarangan masuknya angkutan sewa khusus untuk beroperasi di wilayah

³³ Pusat Data dan Teknologi Informasi, "Tugas Pokok dan Fungsi", *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*, 13 September 2022, diakses 10 Mei 2025, <https://dephub.go.id/post/read/tugas-pokok-dan-fungsi?cat=QmVyaXRhfHNlY3Rpb24tNjU>

³⁴ Asnansyah, wawancara, (Palu, 18 Maret 2025)

bandara karena bandara merupakan bagian wilayah perkotaan sehingga peraturan daerah tersebut juga berlaku di wilayah bandara.

Pihak Dinas Perhubungan sudah memberikan rekomendasi kepada pihak bandara agar bisa memberikan izin kepada transportasi *online* sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 tetapi pihak bandara tetap memberikan persyaratan jika taksi *online* ingin beroperasi di wilayah bandara. Bapak Asnanyah, SH., M.Si mengatakan bahwa transportasi *online* yang ingin beroperasi di wilayah bandara harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak bandara selaku pengelola karena semua hak dan tanggung jawab sudah diserahkan kepada pihak bandara³⁵.

Hal ini membuktikan bahwa pihak dinas perhubungan tidak memiliki hak dalam penentuan standar diperbolehkannya transportasi *online* beroperasi di wilayah Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, semua sudah diserahkan kepada pengelola bandara selaku lembaga yang berwenang dalam pemberian syarat masuknya transportasi *online*. Dinas perhubungan provinsi juga tidak mengetahui mengenai peraturan daerah Kota Palu nomor 6 tahun 2023 tetapi untuk kewenangan penanganan transportasi *online* diserahkan kepada pihak dinas perhubungan Provinsi.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Hermawan selaku koordinator Hubungan Masyarakat dan *Information Technology* bandara Mutiara Sis Al-Jufri mengatakan memang tidak ada pelarangan masuknya angkutan sewa khusus masuk ke dalam bandara. Izin yang diberikan kepada taksi

³⁵ Asnansyah, wawancara, (Palu, 18 Maret 2025)

online hanya sebatas menurunkan penumpang saja tetapi untuk penjemputan penumpang masih dilarang. Alasan dibatasi masuknya taksi *online* oleh pihak bandara karena semua tujuan pelayanan yang bersifat komersil harus memiliki izin dari kepala Bandara. Bapak Hermawan juga mengatakan bahwa ada kerjasama dengan pemerintah Kota Palu untuk memberikan izin masuknya bus Trans Palu sebagai alternatif lain yang diberikan untuk masyarakat yang ingin masuk atau keluar dari Bandara. Bapak Hermawan, menjelaskan bahwa setiap transportasi yang masuk dan beroperasi di wilayah Bandara Mutiara Sis Al-Jufri tentunya harus bekerjasama dengan pihak bandara terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan standarisasi dari pihak Dinas Perhubungan seperti uji kelayakan KIR³⁶.

Dinas Perhubungan sudah melakukan upaya kerjasama dengan pihak bandara, tetapi tidak ada konsistensi dari para pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya peraturan dengan baik. Menurut keterangan Bapak Hermawan selaku pengelola bandara mengatakan bahwa pihak bandara sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi terkait penertiban taksi liar yang berada di wilayah bandara. Pihak Bandara mengatakan bahwa syarat untuk masuk ke dalam wilayah bandara harus melalui Dinas Perhubungan Provinsi.³⁷

³⁶ Hermawan, wawancara, (Palu, 22 Maret 2025)

³⁷ Hermawan, wawancara, (Palu, 19 Maret 2025)

Bapak Hermawan mengatakan bahwa pihak bandara selaku pengelola merasa bahwa syarat dari masuknya transportasi *online* harus melewati standarisasi yang ditentukan oleh pihak dinas perhubungan. Dinas Perhubungan harusnya tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah meskipun kewenangan dalam pembatasan operasional taksi *online* dipegang penuh oleh pihak pengelola bandara.

Jika dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa tidak adanya sinkronisasi antara pihak bandara dan pihak dinas perhubungan dalam pemberian syarat masuknya transportasi *online* di wilayah bandara. Pihak dinas perhubungan memberikan kewenangan penuh kepada pengelola bandara terkait persyaratan masuknya pengemudi taksi *online* yang ingin beroperasi di wilayah bandara, tetapi pihak bandara pun harus menunggu rekomendasi atas persyaratan masuknya pengemudi taksi *online* oleh dinas perhubungan.

Hal ini membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan atas kewenangan dalam pemberian syarat masuknya transportasi *online* untuk beroperasi di wilayah bandara dari pelaksana-pelaksana kebijakan ini menyebabkan kebijakan yang telah dibuat tidak dapat terimplementasikan dengan baik di masyarakat. Akibatnya, pengemudi jasa transportasi *online* tidak dapat beroperasi dengan bebas di wilayah Bandara Mutiara sis al-jufri bahkan kerap kali mendapatkan intimidasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pihak Dinas Perhubungan selaku pelaksana kebijakan daerah pasti memberikan upaya damai terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam

konflik. Namun, pihak Dinas Perhubungan pun mendukung pelarangan masuknya taksi *online* untuk beroperasi di wilayah Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ketua komunitas Brother Owner Palu Bapak Yulius Laeme mengatakan, Dinas Perhubungan mengeluarkan himbauan kepada perwakilan perusahaan penyedia layanan transportasi *online* agar menyampaikan kepada para mitra pengemudi untuk tidak melakukan operasional di dalam area bandara, dan apabila tetap ingin beroperasi, agar membatasi aktivitasnya hanya di luar area gerbang masuk dan keluar bandara³⁸. Temuan yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa kurangnya keberpihakan pelaksana kebijakan terhadap kebijakn yang dibuat oleh pemeintah daerah selaku pembuat kebijakan. Apabila terjadi perilaku intimidasi oleh kelompok maka dinas perhubungan tidak akan bertanggung jawab atas konflik tersebut dikarenakan pihak Dinas Perhubungan telah memberikan peringatan kepada pengemudi transportasi *online* agar tidak beroperasi di wilayah Bandara Mutiara Sis Al- Jufri.

Menurut keterangan Bapak Yuda selaku pengemudi transportasi *online* ada beberapa pengemudi transportasi *online* yang memiliki Kartu Elektronik Standar Pelayanan atau KSP yang diterbitkan oleh dinas perhubungan sebagai tanda pengemudi resmi yang terdaftar di dinas perhubungan. Keuntungan pengemudi yang memiliki KSP akan lebih di prioritaskan dalam mengambil pesanan layanan di wilayah Kota Palu. Meskipun kartu tersebut berbayar dan menjadi syarat resminya

³⁸ Yulius Laeme, wawancara, (Palu, 22 Maret 2025)

pengemudi transportasi *online* tetap saja pengemudi transportasi *online* dibatasi masuk ke dalam wilayah bandara³⁹.

Satjipto Rahardjo (2000:53) mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan jaminan dan pengayoman terhadap hak asasi manusia bagi individu atau kelompok yang mengalami kerugian, agar mereka tetap dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam implementasinya, perlindungan hukum tidak dapat berjalan tanpa adanya perangkat atau sarana yang mendukung, yang disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana ini terbagi menjadi 2 yaitu, sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Kedua elemen ini penting untuk merealisasikan perlindungan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat⁴⁰. Dalam masalah ini terdapat bentuk sarana perlindungan hukum yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sebelum adanya tindakan atau keputusan hukum yang bersifat mengikat dan final. Dalam konteks ini, individu atau kelompok yang berpotensi terdampak oleh suatu kebijakan atau keputusan pemerintah diberi ruang untuk menyampaikan keberatan, pendapat, atau sanggahan mereka terlebih dahulu. Mekanisme ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, serta

³⁹ Yuda, wawancara, (Palu, 22 Maret 2025)

⁴⁰ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, no. 2 (2020): 809–20.

menjadi sarana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara⁴¹.

Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran hak dan ketidakadilan sejak dini, sebelum suatu keputusan diberlakukan secara sah. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena menjadikan proses hukum lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Peraturan Nomor 6 Tahun 2023 merupakan upaya perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah Kota Palu⁴².

Melalui regulasi ini, pemerintah daerah berusaha menciptakan mekanisme pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang mungkin dialami oleh masyarakat sebelum suatu tindakan administratif atau kebijakan diberlakukan secara final. Peraturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional mereka sejak tahap awal kebijakan dirancang.

⁴¹ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, no. 01 (2016): 53–61, <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

⁴² Zennia Almada, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law*, no. 9 (2021): 222–23.

Dengan demikian, Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Upaya hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau perselisihan hukum. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya benturan atau perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak lagi bersifat pencegahan, melainkan berfokus pada penanganan dan penyelesaian konflik yang telah terjadi melalui jalur hukum yang tersedia, baik itu litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa)⁴³.

Upaya hukum represif mencerminkan peran negara dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang telah dilanggar dapat dipulihkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Langkah ini meliputi berbagai mekanisme, seperti pengajuan gugatan, pelaporan kepada aparat penegak hukum, hingga proses peradilan yang memberikan putusan final sebagai bentuk penyelesaian⁴⁴.

⁴³ Almaila, "Perlindungan Hukum Preventif",

⁴⁴ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen",

Dalam ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai sanksi yang bersifat tegas sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum secara represif. Ketiadaan sanksi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada upaya preventif dan administratif, tanpa memberikan ruang bagi penyelesaian melalui tindakan hukum setelah terjadi pelanggaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peraturan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, terutama ketika pelanggaran terhadap isi peraturan telah terjadi namun tidak diikuti dengan konsekuensi hukum yang jelas bagi pelanggar.

Dengan tidak dicantumkannya sanksi atau ketentuan represif, maka Peraturan ini berisiko kehilangan daya paksa (*law enforcement*) yang seharusnya menjadi elemen penting dalam penegakan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya membutuhkan sistem pencegahan yang kuat, tetapi juga memerlukan instrumen penindakan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak atau kewajiban hukum mendapatkan respons yang adil dan proporsional⁴⁵.

Meskipun Peraturan ini menunjukkan niat baik dalam melindungi masyarakat, absennya aspek represif dapat melemahkan implementasinya di lapangan serta berpotensi mengurangi

⁴⁵ Saputri Ramadhani and Novayagori Tarmizi, "Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, no. 2 (2024): 945-951, <https://doi.org/10.29210/020244443>

kepercayaan publik terhadap keberdayaan regulasi daerah dalam menegakkan keadilan.

Tidak adanya upaya yang tegas dari Dinas Perhubungan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* yang mengalami intimidasi di wilayah Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu merupakan bentuk kelalaian institusional yang berdampak luas, tidak hanya terhadap individu pengemudi, tetapi juga terhadap tatanan sistem transportasi publik secara keseluruhan. Dalam kondisi di mana konflik kepentingan antara pengemudi transportasi konvensional (seperti taksi bandara) dan pengemudi transportasi berbasis aplikasi kerap kali berujung pada tindakan intimidatif, ketidaktegasan aparat pemerintah daerah menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha di sektor transportasi⁴⁶.

Dinas Perhubungan sebagai lembaga teknis seharusnya hadir sebagai penengah yang tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga melindungi. Ketika institusi ini gagal mengambil sikap tegas melalui penerapan regulasi, mediasi aktif, atau pengenaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, maka ketimpangan relasi kuasa antar pelaku transportasi semakin lebar. Pengemudi transportasi *online* menjadi korban dalam posisi yang rentan, mereka tidak memiliki

⁴⁶ Elvian Sudirman, Andi Aco Agus, dan Nurharsya Khaer, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online Di Kota Makassar (Studi Pengguna Jasa Grab Motor (Grabbike) Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNM)," *Tomalebbi Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*, no. 1 (2018): 168–81, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/6775/3884>

perlindungan hukum yang konkret, tidak mendapatkan jaminan operasional di ruang publik seperti bandara, serta menghadapi ancaman kekerasan verbal maupun fisik tanpa adanya saluran aduan yang efektif.

Akibat lanjut dari kondisi ini adalah lahirnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah sebagai pengelola kebijakan transportasi. Hal ini juga berpotensi memperburuk citra daerah di mata masyarakat pengguna jasa, khususnya para wisatawan atau penumpang yang lebih memilih layanan transportasi digital karena efisiensi dan keterbukaan tarifnya. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa intervensi yang terstruktur dari Dinas Perhubungan, maka bukan hanya keadilan yang diabaikan, tetapi juga potensi kerugian ekonomi daerah dan terganggunya iklim investasi di sektor transportasi.

B. Rekomendasi Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi *Online* Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah konsep yang sangat dikenal dalam studi ushul fiqh. Hampir semua literatur ushul fiqh membahas konsep ini karena perannya yang penting dalam metode istinbath hukum. Secara definitif, para ahli ushul fiqh mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai suatu kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal dan memberikan manfaat bagi umat manusia, tetapi tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, baik dalam bentuk perintah untuk mengadopsinya maupun

larangan untuk menolaknya⁴⁷. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*).

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai suatu metode dalam menetapkan hukum yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dan menghindari keburukan, dengan tetap berpedoman pada tujuan utama syariat Islam. Menurutnya, setiap kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa setiap kemaslahatan harus sesuai dengan *maqashid syariah* atau tujuan utama dari hukum Islam yaitu, memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-Nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*)⁴⁸.

Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang Undang Nomor Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Begitu pula dengan transportasi *online* yang termasuk dalam kategori transportasi sewa khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Namun perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* yang dilarang masuk ke dalam wilayah Bandara menurut hukum islam belum dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Penggunaan

⁴⁷ Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*.

⁴⁸ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

kaidah *Maṣlahah mursalah* dalam perlindungan hukum seharusnya bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, tanpa didasarkan pada kepentingan hawa nafsu serta tetap selaras dengan ketentuan syariat Islam⁴⁹.

Dalam membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemanusiaan atau isu sosial secara umum, para ulama sering menetapkan syarat dan batasan seperti “selama tidak menimbulkan bahaya (*mudharat*) atau kerusakan (*mafsadat*)” atau “asalkan membawa maslahat.” Namun, mereka jarang memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk konkret dari *mudharat* dan *maslahat* tersebut, hal ini sejalan dengan kaidah fikih seperti⁵⁰ :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.”

Adapun kaidah Syekh Izz al-Din Abd al-Salam:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ النِّفْعِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat”

Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) didahulukan daripada meraih manfaat (*maslahat*) mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, apabila dihadapkan

⁴⁹ Yusron Munawir, “Tinjauan Maṣlahah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, no. 1 (2023): 1–23, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2023.11.1.1-30>

⁵⁰ Aflakhal Ula Wardani, dan Mahbub Ainur Rofiq, “Fikih E-Money: Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu E-Toll Perspektif Maṣlahah Mursalah,” *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, no. 1 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.8752>

pada pilihan antara menghindari kerusakan atau memperoleh manfaat, prioritas diberikan pada upaya menghindari kerusakan, karena dengan menanggulangi kerusakan, secara tidak langsung telah tercapai manfaat yang lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ali Rusdi dalam artikelnya di *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, maslahat merupakan tujuan utama dalam hukum Islam, yang berfokus pada upaya menghindari kerusakan dan meraih manfaat bagi umat manusia. Dalam praktiknya, kaidah ini menuntut para pengambil kebijakan dan praktisi hukum Islam untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, memastikan bahwa langkah yang diambil tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar meskipun tampak memberikan manfaat. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan pentingnya prioritas dalam menjaga kesejahteraan umat melalui pendekatan yang lebih preventif dan responsif terhadap potensi kerusakan⁵¹.

Peraturan ini membawa kemaslahatan berupa kebebasan bagi transportasi *online* beroperasi di seluruh wilayah perkotaan tanpa ada batasan sehingga dapat menciptakan keamanan dan menghindari konflik antara moda transportasi, peraturan ini tentu saja menguntungkan bagi masyarakat dalam memilih alternatif transportasi lain dengan harga yang beragam. Manfaat dari peraturan ini dapat meningkatkan persaingan usaha secara sehat dalam kualitas pelayanan dan perbaikan sistem pembayaran yang transparan untuk

⁵¹ Muhammad Ali Rusdi, "Kedudukan Maslahat dalam Istimbath Hukum Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 51–60, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1396>.

mengembalikan rasa percaya pengguna jasa transportasi. Tetapi, di sisi lain peraturan ini membuat penyedia jasa transportasi lain khususnya taksi Bandara merasa dirugikan. Peraturan ini dianggap tidak memberikan batasan dalam mengambil pesanan sehingga pihak taksi Bandara merasa tersaingi jika transportasi *online* dibolehkan beroperasi di wilayah Bandara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempertegas di perbolehkannya transportasi *online* beroperasi di wilayah Bandara⁵². Peraturan ini sangat selaras, keduanya tidak membatasi masuknya transportasi *online* untuk beroperasi di wilayah bandara tetapi masih saja terjadi pelarangan masuknya taksi *online* untuk beroperasi di wilayah bandar udara termasuk di Bandara Mutara Sis Al- Jufri.

Pelanggaran ini terjadi disebabkan dalam peraturan tersebut tidak memberikan sanksi terhadap pihak yang melarang atau menghambat akses layanan tersebut. Ketidadaan norma sanksi terhadap pelanggar peraturan dalam peraturan tersebut menjadi celah praktek intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirugikan dan apabila terjadi intimidasi, pihak yang terintimidasi tidak dapat menuntut perlindungan hukum dikarenakan lemahnya perlindungan dalam kebijakan tersebut.

Kekosongan norma ini dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah bandara untuk mempertahankan

⁵² Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus

monopoli transportasi konvensional seperti taksi bandara. Akibatnya, prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam praktek persaingan usaha tidak sehat menjadi tidak terlaksana, tentunya akan sangat merugikan bagi pihak transportasi *online* bahkan merugikan masyarakat luas yang tidak memiliki pilihan transportasi lain dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, dalam kasus ini seharusnya tidak ada pihak manapun yang bisa membatasi wilayah operasi transportasi *online*. Adapun sabda nabi yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain”

Imam al-Ghazali memberikan syarat dalam penggunaan *mashlah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum sebagai berikut⁵³ :

1. Kemaslahatan yang dikategorikan dalam tingkatan *dharuriyah* atau kebutuhan primer mencakup lima aspek pokok yang menjadi dasar kehidupan manusia menurut perspektif syariat Islam, yaitu perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Apabila suatu bentuk kemaslahatan secara langsung bertujuan untuk menjaga atau memperkuat salah satu dari lima aspek tersebut, atau mencegah kerusakan terhadapnya, maka kemaslahatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *Maṣlahah mursalah* yang sah untuk dijadikan landasan dalam penetapan hukum.

⁵³ Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*.

2. Kemaslahatan yang dimaksud harus memiliki tingkat kepastian yang tinggi dan tidak hanya berdasarkan dugaan atau asumsi semata. Sebuah kebijakan atau tindakan hukum yang diklaim membawa manfaat, namun tidak dapat dibuktikan secara objektif melalui pendekatan empiris dan rasional, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan *maṣlahah mursalah*. Oleh karena itu, validitas dari suatu kemaslahatan harus dapat diuji secara ilmiah dan kontekstual, agar tidak menimbulkan bias atau kesalahan dalam penetapan hukum.
3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yakni memberikan dampak positif yang luas dan menyeluruh bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Prinsip keumuman manfaat ini menjadi landasan penting dalam menjaga keadilan sosial serta mencegah terjadinya monopoli kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan publik.
4. Kemaslahatan yang dijadikan dasar suatu ketetapan hukum haruslah sejalan dengan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam. Kemaslahatan tersebut harus mengarah pada tercapainya nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kemanfaatan umum, perlindungan hak asasi manusia, serta terjaminnya kesejahteraan dan keberlangsungan hidup umat manusia sesuai dengan kerangka etika dan hukum Islam.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* jika dikaitkan dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* oleh Imam al-Ghazali maka ini berkaitan dengan syarat pertama yaitu

bertujuan menjaga jiwa dan harta⁵⁴. Konsep *maqāṣid al-syari'ah* dalam aspek pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) terbagi ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu kebutuhan primer (*al-daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*al-ḥajiyyah*), dan kebutuhan pelengkap (*al-taḥsiniyyah*). Ketiga tingkatan ini memiliki urgensi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia sesuai prinsip syariah⁵⁵.

Dalam konteks kebijakan pelarangan pengemudi transportasi daring untuk beroperasi di area Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip *hifz al-nafs*. Pada tingkatan *al-daruriyyah*, kebijakan tersebut secara langsung berimplikasi terhadap terganggunya pemenuhan kebutuhan pokok pengemudi, terutama dalam hal keamanan dan penghasilan harian yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Intimidasi yang kerap dialami oleh para pengemudi dari pihak-pihak tertentu menjadi bentuk nyata dari ancaman terhadap keselamatan jiwa, baik secara fisik maupun psikis. Sementara itu, pada level *al-ḥajiyyah*, pelarangan tersebut dapat memperparah beban ekonomi yang dihadapi pengemudi, meskipun tidak sampai menghilangkan nyawa, namun menimbulkan kesulitan yang nyata dalam menjalani kehidupan. Adapun pada tingkatan *al-taḥsiniyyah*, kebijakan ini berpotensi mengganggu harmoni sosial dan prinsip keadaban, mengingat absennya regulasi yang berkeadilan dapat menimbulkan ketimpangan perlakuan serta diskriminasi di antara pelaku transportasi.

⁵⁴ Wardani, dan Rofiq, "Fikih E-Money".

⁵⁵ Afridawati Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, no. 2 (2022): 100–117, <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.

Dengan demikian, dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, kebijakan pelarangan ini seharusnya dikaji ulang secara mendalam agar tidak menciptakan kemudharatan yang bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan jiwa dan kemaslahatan publik yang menjadi tujuan utama syariah.

Pemeliharaan harta (*hifz maal*) yang dimaksud untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, manusia membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan pakaian. Untuk memperoleh hal tersebut, dibutuhkan harta yang didapat melalui cara yang halal dan baik. Segala bentuk usaha dalam memperoleh harta dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam⁵⁶. Konsep *hifz al-maal* dalam Islam dibagi dalam tiga lapis kebutuhan: primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*). Pada tingkat *dharuriyyat*, syariat menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak milik dan larangan terhadap segala bentuk pengambilan harta tanpa hak. Ini adalah bentuk perlindungan paling dasar atas eksistensi ekonomi manusia. Namun, pelanggaran terhadap prinsip ini tidak selalu datang dalam bentuk kriminalitas terbuka, melainkan juga bisa tersembunyi dalam bentuk kebijakan yang diskriminatif seperti pelarangan pengemudi taksi *online* untuk beroperasi di area bandara menjadi contoh konkret. Kebijakan tersebut, jika tidak diimbangi dengan solusi yang adil, dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang menghambat hak masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan secara halal.

⁵⁶ Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "Maqāsid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, no. 1 (2023): hlm. 162-166, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/download/13/72>

Pada level *hajiyyat*, Islam memberikan ruang bagi kebutuhan sekunder yang sangat manusiawi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menjalani hidup, terutama dalam aspek ekonomi. Ketentuan-ketentuan seperti akad jual beli, mekanisme pinjaman, dan bentuk transaksi lainnya dirancang bukan sekadar sebagai aturan formalitas, melainkan sebagai instrumen agar masyarakat tidak terjatuh dalam kesulitan yang bisa menggerus martabat hidupnya. Ketika ruang-ruang ekonomi justru dibatasi oleh kebijakan seperti pelarangan taksi *online* masuk ke area bandara, maka kebijakan tersebut secara langsung menabrak nilai-nilai dasar kemanusiaan yang dilindungi syariat.

Di balik larangan itu, ada banyak orang menggantungkan hidupnya dari sistem transportasi *online*. Ketika mereka dilarang mencari nafkah secara sah dan halal di ruang publik hanya karena tidak sesuai dengan kepentingan segelintir pihak. Kebijakan tersebut tidak hanya mempersempit akses terhadap konsumen dan peluang ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan antara pelaku usaha konvensional dan daring. Ketika hanya kelompok tertentu yang diuntungkan oleh kebijakan tersebut, sedangkan kelompok lain justru terdampak secara ekonomi, maka fungsi *hajiyyat* sebagai pelindung kebutuhan masyarakat luas kehilangan relevansi. Regulasi yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru berubah untuk membatasi akses kelompok tertentu terhadap kesempatan ekonomi atau ruang publik, yang bertentangan dengan semangat Islam dalam mendorong kemudahan, keadilan, dan keberkahan dalam muamalah.

Terlebih, pada tingkat *tahsiniyyat*, Islam menekankan pentingnya etika dalam bermuamalah termasuk larangan manipulasi dan penipuan.⁵⁷ Etika ini bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi fondasi moral yang menjaga keberlangsungan sistem ekonomi dan sosial secara sehat. Namun dalam realitas kebijakan publik, manipulasi tidak selalu hadir dalam bentuk terang-terangan seperti penipuan konvensional. Manipulasi dalam bentuk yang lebih halus namun berdampak besar yakni manipulasi melalui regulasi yang tidak tertulis seperti pelarangan masuknya pengemudi transportasi daring ke area Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Bandara sebagai ruang publik semestinya menjadi tempat inklusif bagi semua pelaku ekonomi yang legal dan tertib. Saat akses terhadap ruang hidup dan penghidupan yang halal dibatasi oleh regulasi yang tidak adil, maka komitmen negara terhadap prinsip keadilan sosial menjadi tidak lagi jelas arahnya. Dalam kerangka *maqâshid al-syarî‘ah* pada tingkatan *tahsîniyyât*, yang dituntut bukan hanya sekadar kepatuhan pada aturan formal, melainkan keberpihakan moral terhadap kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem.

Meskipun bersifat pelengkap, aspek ini berpengaruh terhadap validitas transaksi dan menjadi landasan bagi keberlangsungan dua tingkatan sebelumnya. Pemeliharaan harta dalam konteks pelarangan masuknya pengemudi taksi *online* untuk beroperasi di wilayah bandara berkaitan dengan sarana pengemudi transportasi *online* untuk mencari nafkah secara sah dan halal. Jika pelarangan ini terus dilakukan tanpa ada alternatif yang adil dari pihak pengelola bandara, maka akan berpotensi menghilangkan

⁵⁷ Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta).”

penhasilan pengemudi taksi *online* dan menciptakan ketidakadilan ekonomi dalam transportasi

Selain lima kebutuhan pokok (*maqashid al-syari'ah*), sebagian ulama juga memasukkan "harga diri" sebagai bagian dari kebutuhan dasar (*dharuriyy*). Allah memerintahkan untuk menjaga kehormatan dan melarang tindakan yang dapat merusaknya, seperti menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa bukti yang sah. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nur (24): 4, yaitu hukuman cambuk sebanyak 80 kali.

Maṣlahah mursalah merupakan metode penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan secara bebas dan menyeluruh, selama tidak bertentangan secara eksplisit dengan ketentuan syariat yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Sebagian ulama menilai bahwa penggunaan *maṣlahah mursalah* serupa dengan penerapan syariat baru, sebagaimana juga dinisbatkan pada metode *istihsan*⁵⁸. Sehingga bentuk perlindungan hukum preventif yang sesuai dalam pelarangan operasi pengemudi transportasi *online* di wilayah bandara adalah dengan diterapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau izin operasional terhadap pihak-pihak, baik individu maupun kelompok, yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran secara sepihak disertai intimidasi terhadap pengemudi transportasi daring yang beroperasi di kawasan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri.

⁵⁸ Muhajirin dan May Dedu, "Maṣlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Al-Maṣlahah*, no. 1 (2021): 172–200, <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.

Sanksi administratif termasuk dalam *maṣlahah mursalah* karena tidak didukung maupun ditolak oleh *nash*, berbeda dengan *al- maṣlahah al-mu'tabarah* yang mendapatkan dukungan oleh *syara'* yang menjadi dasar acuan dalam menentukan bentuk dan jenis kemaslahatan misalnya, dalam kasus pemberian hukuman kepada pelaku yang mengonsumsi minuman keras⁵⁹. *al-maṣlahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang secara eksplisit ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan *nash*. Misalnya, syariat telah menetapkan hukuman tertentu bagi orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari saat bulan Ramadhan, yaitu membebaskan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengubah bentuk sanksi tersebut dengan dalih maslahat karena akan bertentangan dengan *nash* yang *qath' i'*⁶⁰.

Sanksi tersebut harus dilandasi oleh kerangka hukum yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten, guna memastikan bahwa ruang publik seperti bandara tetap menjadi wilayah netral dan inklusif yang tidak dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu. Upaya ini juga merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjamin hak bekerja, perlindungan terhadap keamanan pengemudi, serta akses masyarakat terhadap pilihan moda transportasi yang efisien dan terjangkau.

⁵⁹ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁶⁰ Mohammad Sulthon, "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, no. 1 (2022): 59–70, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian penulis terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi *Online* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Bandara Mutiara Sis Al- Jufri Palu) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan daerah Kota Palu merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pengemudi jasa transportasi *online* yang ingin beroperasi di wilayah bandara karena wilayah bandara masuk dalam wilayah perkotaan sehingga peraturan daerah tersebut juga berlaku di wilayah tersebut. Tetapi, peraturan ini tidak dapat berlaku di wilayah bandara. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus menjadi landasan utama diperbolehkannya transportasi daring beroperasi di wilayah bandara. Tidak adanya sinkronisasi antar pelaksana-pelaksana kebijakan yang mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pengemudi jasa transportasi *online* sehingga menjadi celah tindak semena-mena oleh oknum yang merasa tersaingi oleh transportasi *online*. Kekosongan norma sanksi terhadap pelanggar peraturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 menjadikan titik lemah peraturan ini yang menyebabkan praktik persaingan usaha tidak sehat antar penyedia jasa transportasi.

2. *Maṣlahah mursalah* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang digunakan dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks perlindungan terhadap pengemudi taksi *online*, pendekatan ini relevan untuk dijadikan dasar dalam mendorong penyempurnaan kebijakan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* dengan cara mengusulkan penambahan norma berupa sanksi administratif terhadap pelanggar peraturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. Meskipun tidak tercantum dalam nash secara eksplisit dan tidak pula terdapat penolakan yang sah terhadap prinsip ini, *maṣlahah mursalah* tetap sah dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sehingga rekomendasi ini dapat dijadikan pijakan normatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi yang adil dan inklusif.

B. Saran

1. Untuk mendukung efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 disarankan agar para pelaksana kebijakan memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas instansi secara berkesinambungan, guna menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun miskomunikasi yang dapat menghambat jalannya kebijakan di tingkat operasional. Selain itu, perlu adanya peningkatan sistem pengawasan

yang terstruktur dan berorientasi pada evaluasi berkala terhadap proses dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, agar berbagai permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Tak kalah penting, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan mampu menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang adil, khususnya bagi kelompok masyarakat yang secara sosial maupun ekonomi tergolong lemah dan rentan mengalami kerugian akibat penerapan kebijakan ini, sehingga keadilan substantif dalam pelaksanaan kebijakan benar-benar dapat diwujudkan.

2. Diperlukan langkah strategis yang diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama formal antara penyedia jasa transportasi *online* dengan pihak pengelola bandara, yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas untuk mengatur operasional transportasi daring di area bandara, tetapi juga sebagai upaya integratif dalam menyatukan layanan transportasi digital ke dalam sistem transportasi publik yang lebih terkoordinasi dan inklusif. Kerja sama ini menjadi krusial dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan antara moda transportasi konvensional dan daring, serta untuk menjamin terciptanya standar pelayanan yang setara, transparansi dalam penetapan tarif, dan perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan adanya dasar hukum yang jelas dan perjanjian yang mengikat secara institusional, diharapkan konflik horizontal di lapangan dapat diminimalisasi, sehingga tercipta tata kelola transportasi yang lebih tertib, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati, Afridawati. "STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 100–117. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.
- Almaida, Zennia. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai." *Privat Law* 9 (2021): 222–23.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Pramuda Advertising Jakarta, 2008.
- ARDIKA, GEDE TUSAN, ALINE FEBRIANY LOILEWEN, and TITIN TITAWATI. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Umum Khususnya Taksi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Ganec Swara* 17, no. 1 (2023): 213. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i1.389>.
- Cheysa, Celine Catleya, and Universitas Muhammadiyah Purwokerto. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunnya Undang-Undang Cipta Kerja" 17 (2024). <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1120>.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2020. [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Fahamsyah, Fadlan. "Ulama' Salaf Dan Khalaf." *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama Dan Bahasa* 11, no. 2 (2021): 27–38. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol11.iss2.163>.
- Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul*. 1st ed. Beirut: Dar al Kotob al 'Ilmiyah, 1996.
- Grab, Jasa, Motor Grabbike, D I Lingkungan, and Fakultas Ilmu. "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Online Di Kota Makassar Tomalebbi 2018," 1999, 168–81.
- Gunawan, H. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ekonomi Digital Di Era Disrupsi*.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.

Khalid, Zuhriati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online Di Kota Medan." *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019): 57–73.

Lestari, Yulia Catur, Rihantoro Bayuaji, and Wawan Setiabudi. "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 249–56.
<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.148>.

Ma, Perspektif, S Lahah Mursalah, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim. "FIKIH E-MONEY : FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU E-TOLL Aflakhal Ula Wardani Mahbub Ainur Rofiq" 9 (2024): 1–18.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.8752>.

Muhajirin dan May Dedu. "*Maṣlahah mursalah* Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah." *Al-Maṣlahah* 09, no. 1 (2021): 172–200.
<https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.

Munawir, Yusron. "TINJAUAN MAṢLAḤAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA DI INDONESIA" 11 (2023): 1–23.
<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal.uinsatu.ac.id%2Findex.php%2Fahkam%2Farticle%2Fview%2F7677&psig=AOvVaw03VqL3oF32alfN2H3H5ubC&ust=1742309350718000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjg7ZuirpGMAxUAAAAAHQAAA AAQBA>.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Vol. 2, 2020.
[https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

Ramadhani, Saputri, and Novayagori Tarmizi. "Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 10, no. 2 (2024): 945–51.

- S, Hendri, and Rusniati. "Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Transportasi Di Wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin Dalam Prespektif Uu No. 5 Tahun 1999." *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27, no. 4 (2021): 288–95.
<https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i4.28>.
- Salma. "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 5.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.
- Sulthon, Mohammad. "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 59–70.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.
- Thea Farina, Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Nuraliah Ali. "TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN TAKSI ONLINE DI BANDAR UDARA TJILIK RIWUT PALANGKA RAYA" Vol . 11 N, no. 2 (2021): 67–86.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*, 2017. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Maṣlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Maṣlahah%20Lengkap.pdf).
- Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016* 04, no. 01 (2016): 53–61. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.
- Yanti, Nursantri. "Konsep Maṣlahah mursalah Perspektif Ekonomi Islam." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 312.
<https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

LAMPIRAN -LAMPIRAN

Lampiran 1: Balasan Surat Izin Penelitian



Surat balasan dari Bandara Mutiara
Sis Al-Jufri Palu



Surat Balasan Dishub Provinsi
Sulawesi Tengah

Lampiran 2: Daftar Pertanyaan

1. Dinas Perhubungan

- 1) Ada berapa Jumlah anggota pada budang Transportasi di dinas perhubungan Kota Palu/Provinsi Sulawesi Tengah?
- 2) Apa yang mendasari pelarangan taksi *online* masuk ke wilayah Bandara Kota Palu menurut Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023?
- 3) Apa tujuan utama dari diberlakukannya pelarangan taksi *online* di area bandara ini?
- 4) Bagaimana dampak pelarangan ini terhadap layanan transportasi di Bandara Kota Palu? Apakah ada perubahan signifikan dalam jumlah penumpang atau layanan yang diberikan?
- 5) Apakah ada solusi atau alternatif transportasi yang disediakan bagi penumpang di Bandara Kota Palu setelah pelarangan taksi *online* diterapkan?
- 6) Bagaimana respon dari masyarakat atau pengguna jasa transportasi terkait dengan kebijakan ini? Apakah ada keluhan atau dukungan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Palu?
- 7) Mengapa ada pembatasan atau pengecualian tertentu bagi taksi *online* yang masih dapat beroperasi di wilayah bandara, atau kebijakan ini berlaku secara menyeluruh?
- 8) Apakah pelarangan ini berdampak pada pendapatan taksi *online* yang beroperasi di Kota Palu? Bagaimana upaya Dinas Perhubungan dalam mendukung mendukung merea?

- 9) Apakah ada koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan pihak bandara terkait penerapan kebijakan ini? Sejauh mana kerjasama antara kedua pihak dalam memastikan kelancaran transportasi?
- 10) Apakah kebijakan ini bersifat sementara atau ada rencana untuk evaluasi lebih lanjut terkait dampaknya terhadap transportasi di Bandara Kota Palu?
- 11) Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Palu memastikan pelaksanaan aturan ini berjalan dengan adil dan tidak merugikan pihak tertentu?
- 12) Apakah ada faktor penghambat dalam penyampaian peraturan daerah nomor 6 tahun 2023?

2. Pengelola Bandara Mutiara Sis Al-Jufri

- 1) Bisa Anda jelaskan kebijakan resmi terkait pelarangan transportasi *online* di dalam wilayah Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu?
- 2) Sejak kapan kebijakan ini mulai diberlakukan?
- 3) Apa latar belakang atau alasan utama diterapkannya kebijakan ini?
- 4) Apakah kebijakan pelarangan transportasi *online* ini sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Palu No. 6 Tahun
- 5) apakah ada koordinasi antara pihak bandara dengan pemerintah daerah terkait kebijakan ini?
- 6) Bagaimana respons dari masyarakat, khususnya pengguna transportasi *online*, terhadap kebijakan ini?
- 7) Apakah pihak bandara menerima keluhan dari penumpang atau pengemudi transportasi *online*? Jika ya, bagaimana tindak lanjutnya?
- 8) Apa upaya yang dilakukan pihak bandara untuk memberikan alternatif transportasi bagi penumpang yang biasa menggunakan transportasi *online*?

- 9) Apakah ada kemungkinan pihak bandara mengevaluasi kembali kebijakan ini di masa mendatang?
- 10) Apakah alternatif transportasi lain yang tetap memenuhi kebutuhan penumpang tetapi tidak melanggar kebijakan bandara?
- 11) Bagaimana pihak bandara memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap adil bagi semua pihak, termasuk pengemudi transportasi *online*?

3. Komunitas Brother Owner Sulteng

- 1) Bagaimana pendapat Anda mengenai pembatasan pengambilan penumpang oleh pengemudi transportasi *online* di area Bandara Mutiara Sis Aljufri sesuai dengan Peraturan Nomor 6 Tahun 2023?
- 2) Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi terkait dengan kebijakan pembatasan pengambilan penumpang di area bandara ini?
- 3) Apakah Anda merasa kebijakan ini memengaruhi pendapatan Anda sebagai pengemudi transportasi *online*? Jika iya, bagaimana dampaknya?
- 4) Sejauh mana Anda memahami isi dari Peraturan Nomor 6 Tahun 2023, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan penumpang di area bandara?
- 5) Apakah Anda mengetahui adanya lokasi alternatif atau prosedur khusus bagi pengemudi transportasi *online* untuk menjemput penumpang di luar area yang dibatasi oleh Peraturan tersebut?
- 6) Menurut Anda, apakah pembatasan ini adil bagi pengemudi transportasi *online* atau ada kebijakan lain yang lebih baik untuk diimplementasikan?
- 7) Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau otoritas bandara terkait kebijakan ini?

- 8) Apakah Anda mendapatkan informasi atau sosialisasi yang cukup mengenai aturan ini dari pihak yang berwenang?
- 9) Bagaimana bentuk pelarangan masuknya pengemudi transportasi *online* ke wilayah bandara?
- 10) Apakah anda mengetahui ada koordinasi antara penyedia jasa transportasi *online* dengan pihak bandara?

Lampiran 3: Foto Wawancara



Wawancara dengan
Bapak Hermawan selaku
koordinators Hubungan Masyarakat
dan Information Technology
bandara Mutiara Sis Al-Jufri
(Tanggal 19 Maret 2025)



Wawancara dengan Bapak Asnansyah,
SH., M.Si selaku Kepala Bidang AKJP
Dishub Prov. Sulawesi Tengah
Tanggal 18 Maret 2025



Wawancara dengan Bapak Yuda selaku pengemudi taksi *online* Tanggal 22 Maret 2025